

Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(Studi Kasus Alokasi Dana Desa Jajar Talun Blitar Tahun 2017)

Rita Kurniasari¹*, Anam Miftakhul Huda²), Diana Elvianita³)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar

E-mail: kurnia.rita22@gmail.com

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana pemerataan pusat dan daerah yang dikhususkan untuk desa dalam melaksanakan layanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun 2017. Data dikumpulkan dengan metode observasi, penelitian kepustakaan, dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun 2017 berada pada tingkat 90%-100% dan termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Jajar tahun 2017 yaitu (97,6%). Berdasarkan efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang berada pada kategori efektif, hal ini berarti Pemerintah Desa Jajar telah mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan dalam menerapkan realisasi pagu anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan agar sesuai dengan harapan dan tujuan serta manfaat untuk kualitas dalam realisasi anggaran.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa; Anggaran; Keefektifan; Realisasi.

ABSTRACT

The Village Fund Allocation is a part of the central and regional equity funds devoted to villages in implementing government services and community empowerment. In carrying out its duties the village government is required to run the wheels of government efficiently and effectively. This study aims to determine the level of effectiveness of budget realization of Village Fund Allocation in the implementation of village government in Jajar Village, Talun sub-district, Blitar regency in 2017. Data collected by observation method, library research, and interview. Data analysis uses effectiveness and effectiveness ratio. The results of research

-
1. kurnia.rita22@gmail.com
 2. a6.asix6@yahoo.co.id
 3. elvianitadiana@gmail.com

on the effectiveness of budget realization is at 90% -100% level and included in the effective category. Level of effectiveness of budget realization Village Fund Allocation in the implementation of village government in Jajar Village in 2017 (97.6%). This means that Jajar Village Government has optimized revenue or acceptance in applying the realization of budget ceiling of Village Fund Allocation in the administration of village government by doing priority scale in determining expenditure budget to fit with expectations and objectives as well as benefits for quality in budget realization.

Keywords: *Allocation of Village Funds, Budget, Effectiveness, Realization*

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua Undang-Undang ini adalah penguasa daerah dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan melakukan pengelolaan pada pembangunan daerah berdasarkan prioritas suatu anggaran yang mereka rancang sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan rencana anggaran untuk pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Rencana anggaran untuk pembangunan tersebut disesuaikan dengan keadaan wilayah setempat yang diperlukan adanya pembangunan atau pembenahan dalam suatu daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa. Dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Program-program desa yang dimaksud terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan program desa tersebut pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pagu anggaran yang direncanakan, maka selain program desa berhasil dicapai sesuai dengan harapan, pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dapat membantu dalam hal kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, dimana desa merupakan tingkat paling bawah yang diberikan wewenang untuk mengatur sendiri urusan yang ada di desa tanpa mengesampingkan pemberian wewenang tersebut, karena selain diberikan hak penuh dalam mengatur sendiri urusannya juga didampingi dengan pengawasan, agar tetap pada aturan yang berlaku dan tidak terjadi penyelewengan. Jika pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai dengan anggaran yang telah disusun, maka akan membantu Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan Pemerintah Desa

dan masyarakat Desa pada umumnya. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Kepala Desa sebagai pelaksana suatu kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pembuat dan pengawas kebijakan yang dikuatkan dengan adanya Peraturan Desa. Dengan adanya pendapatan yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa dengan jumlah anggaran yang cukup besar, maka diharapkan desa beserta elemen yang ada mampu mengelola anggaran tersebut secara baik dan dapat terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan telah disusun sebelumnya. Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar serta pengelolaannya dilakukan secara mandiri menimbulkan keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut dan masih dipertanyakan.

Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desa dalam hal realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (Yustika, 2008). Penyaluran Alokasi Dana Desa terbagi dalam 4 bidang, diantaranya adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut dapat dilihat dari efektivitas realisasi anggaran ADD pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Seberapa efektif realisasi terhadap anggaran ADD ini ditentukan dengan perbandingan target ADD terhadap realisasi ADD khususnya dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Target ADD disini merupakan sesuatu yang direncanakan dan merupakan suatu yang ingin dicapai. Sedangkan Realisasi ADD merupakan pengimplementasian dan bentuk dari pencapaian target ADD tersebut. Target dan realisasi saling berkesinambungan dan merupakan dua variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu anggaran. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajar pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, kegiatan operasional perkantoran, operasional lembaga desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pendataan aset desa, dan sebagainya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada bidang tersebut sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa penting untuk dilakukan suatu penelitian, karena realisasi Alokasi Dana Desa pada bidang tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, didukung dengan adanya anggaran untuk kesejahteraan dari perangkat desa melalui penghasilan tetap dan tunjangan, serta pengadaan kegiatan operasional perkantoran. Dengan peningkatan pelayanan publik pada masyarakat desa, maka kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan dapat terpenuhi. Selain itu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan tonggak utama dalam proses perencanaan serta penyusunan anggaran Alokasi Dana Desa, dimana jika dalam perencanaan anggaran tersebut, anggaran yang ada dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun Pemerintah Desa maka kesejahteraan daripada masyarakat dan Pemerintah Desa dapat terwujud, dengan disertainya perencanaan anggaran yang sesuai dengan realisasinya. Jika dalam perencanaan anggaran bisa

trealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada, maka sama halnya dengan keberhasilan pemerintah desa dalam menyusun suatu anggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besarkah efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Disini efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diukur dengan menggunakan formula efektivitas sebagai metodenya. Dimana di dalam formula efektivitas tersebut terdapat perbandingan antara target Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan realisasi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kemudian hasil daripada perbandingan antara target Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan realisasi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dikategorikan sesuai dengan kriteria rasio efektivitas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327. Kemudian hasil yang diperoleh berdasarkan kriteria rasio efektivitas tersebut dapat menggambarkan seberapa efektif kah realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

KAJIAN TEORI

1. Efektivitas

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi-organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Gibson (Sumaryadi, 2005:105) Mengemukakan beberapa kriteria efektivitas, yaitu kriteria jangka pendek-produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, kriteria jangka menengah-persaingan dan kriteria jangka panjang-kelangsungan hidup. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. *Organizational Effectiveness* (Efektivitas Organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan inspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat diluar organisasi. Menurut Gibson (Sumaryadi, 2005:107) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Ketersediaan prasarana dan sarana; dan
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Realisasi

Menurut Hasan (2008:239) "Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan".

a. Cara Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Umum

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa;
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten;
- e. Kepala bagian Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.

2. Cara pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD

- a. Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan Desa (RPD) dengan ketentuan :
 1. Permohonan penyaluran tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBD untuk tahun yang bersangkutan dan *photocopy* rekening kas pemerintah desa;
 2. Permohonan penyaluran tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan tahap III pada Triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya.
- b. Tim pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud pada tim pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi atau penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBD (berkas pengajuan RPD) yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBD, dikembalikan untuk diperbaiki;
- c. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan) ke bagian Pemerintah Desa guna pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda atas dasar pengajuan RPD dari kecamatan, mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kota;
- e. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah ke rekening Pemerintah Desa di masing-masing Bank yang ditunjuk;
- f. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari Kepala Desa;
- g. Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Anggaran

Menurut (Munandar, 2007:11) pengertian anggaran adalah: “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang”.

a. Karakteristik Anggaran :

Karakteristik anggaran pada Nooraini (2004) adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan anggaran laba yang potensial berada dalam unit bisnis, dalam hal ini dimaksudkan dalam suatu unit bisnis disusun adanya perkiraan anggaran laba dalam penyusunan suatu anggaran;
2. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter, meskipun jumlah moneter mungkin disokong oleh jumlah bukan moneter (seperti unit-unit terjual atau produksi);
3. Anggaran umumnya komitmen manajemen, manajer setuju menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran;
4. Anggaran umumnya mencakup periode satu tahun, dimana penyusunan suatu anggaran tersebut digunakan untuk penggunaan anggaran dalam jangka 1 tahun;
5. Usulan anggaran harus *direview* dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari penyusun anggaran, setelah anggaran disusun dan direncanakan oleh bawahan beserta atasan, kemudian anggaran disetujui oleh atasan;
6. Dalam kondisi khusus, anggaran dapat berubah dengan persetujuan manajer;
7. Secara periodik, pelaksanaan keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dengan penyimpangan harus dianalisis dan dijelaskan.

b. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Menurut Narafin (2000) dalam Nooraini (2004) tujuan disusunnya anggaran adalah sebagai berikut :

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana, pemilihan sumber dan penggunaan dana dilakukan agar dana yang direalisasikan sesuai dengan tujuan anggaran yang direncanakan sebelumnya;
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, artinya *me-manage* dana yang digunakan agar tidak kurang atau melebihi jumlah anggaran yang telah ditentukan;
3. Untuk merinci jenis sumber yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan;
4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan tepat sasaran sesuai anggaran yang telah direncanakan sebelumnya;
5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, agar dalam penyusunan anggaran bisa sesuai dengan rencana;
6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Sedangkan manfaat anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai;
3. Dapat memotivasi pegawai dalam melakukan pekerjaannya;

4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, tanggung jawab terhadap anggaran yang telah disusun tersebut apakah sudah tepat sasaran atau belum;
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu, pengeluaran terhadap anggaran terarah;
6. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin;
7. Alat pendidikan bagi para manajer, melatih manajer tentang bagaimana penyusunan anggaran yang baik dan tepat sasaran.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003:76). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desalainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan dituntut untuk melibatkan seluruh unsur-unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauhmana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga

berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012: 13). Penelitian ini dilakukan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Fokus pengamatan ini dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun 2017. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara mendalam dengan Pemerintah Desa untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun dokumen-dokumen tersebut adalah anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun 2017. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun 2017. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan dapat terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada.

Berdasarkan jenis data, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Narimawati, 2008: 98). Data primer dalam penelitian ini bersumber dari informasi mengenai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang diperoleh dari Tim Pelaksana Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Perangkat Desa sebagai anggota, dan unsur lembaga desa meliputi BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai pelaksana teknis. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau data yang telah ada sebelumnya (Ruslan, 2012: 30). Data sekunder juga disebut data pendukung karena diperoleh dari sumber lain seperti berupa rekaman atau bahan tertulis seperti arsip, *database*, surat-surat, rekaman, gambar, atau benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen pemerintahan desa, arsip-arsip maupun laporan kegiatan yang dimiliki oleh Desa Jajar, meliputi: monografi desa, data anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan target dan realisasi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Jajar. Selain itu, data diperoleh dari literatur, buku, dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, populasinya yaitu semua target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan semua realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati (Arikunto, 2013: 174). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu hanya target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan hanya realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017. Serta variabel dalam penelitian ini adalah target Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Realisasi Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat. Metode observasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung mengenai target dan realisasi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Sedangkan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan sebagainya yang digunakan dalam penelitian ini. Literatur, buku, dan referensi disini yang dimaksud adalah mengenai efektivitas realisasi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pemerintahan desa serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Dokumen yang dimaksud meliputi data target dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun 2017 dan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009:206). Analisis deskriptif adalah paradigma yang bertujuan untuk memperoleh informasi tanpa ada maksud dan tujuan untuk membuat kesimpulan tertentu (Sekaran, 2013:352).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui pengukuran tingkat efektivitas realisasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Jajar Tahun 2017 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

Efektivitas suatu anggaran dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik jika prosentase efektivitas tersebut memperoleh lebih besar dari itu. Apabila efektivitas yang dicapai baik, maka menandakan bahwa keberhasilan Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan telah berhasil. Hal ini terbukti dengan target anggaran yang terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang

ada serta efektivitas hasil dari perbandingan antara target dan realisasi dengan formula efektivitas sebagai metodenya, berada pada kategori efektif.

Kriteria rasio efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan antara 90% - 100%, maka dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan antara 60% - 80%, maka dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif.

Dari kriteria rasio di atas, maka efektivitas dapat dihitung sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Dan rasio efektivitas ini akan lebih memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun 2017 yang terdiri dari target dan realisasi ADD bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diterapkan sebagai perbandingan tingkat efektivitas. Efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jajar tahun anggaran 2017 digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel Rincian Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa
 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jajar Tahun 2017**

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	187.040.000	187.040.000
2	Kegiatan operasional perkantoran	171.034.000	161.404.700
3	Operasional BPD	3.415.000	3.415.000
4	Operasional RT/RW	9.000.000	9.000.000
5	Operasional LPMD	1.500.000	1.500.000
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.000.000	3.000.000
7	Pendataan Profil Desa	2.000.000	2.000.000
8	Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDDes)	2.000.000	2.000.000
9	Penyusunan Anggaran Desa (APBDes, APBDes P)	3.000.000	3.000.000
10	Penyusunan Hukum Desa (Perdes)	1.500.000	1.500.000
11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa	12.000.000	12.000.000
12	Pendataan Keluarga Miskin	1.800.000	1.800.000
13	Pendataan Aset Desa	1.200.000	1.200.000
14	Pembaharuan Data Monografi Desa	-	-
JUMLAH		398.489.000	388.859.700

Sumber : Rekapitulasi Laporan Perencanaan ADD Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rincian dari target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp. 398.489.000 dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp. 388.859.700, dimana anggaran tersebut terealisasi untuk: Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Operasional BPD, Operasional RT dan RW, Operasional LPMD, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pendataan Profil Desa, Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMD dan RKPMD), Penyusunan Anggaran Desa (APBD, APBD), Penyusunan Hukum Desa (Perdes), Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa, Pendataan Keluarga Miskin, Pendataan Aset Desa, dan Pembaharuan Data Monografi Desa. Berdasarkan jumlah rincian anggaran pada tabel di atas, yaitu rincian target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut, maka dapat diukur efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{EFEKTIVITAS} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{388.859.700}{398.489.000} \times 100\% \\ &= 97,583 \% \\ &= 97,6\% \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Dengan perhitungan hasil efektivitas di atas, maka diperoleh efektivitas realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu sebesar 97,6%. Dimana efektivitas tersebut diperoleh berdasarkan hasil perbandingan antara Realisasi Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Target Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan kemudian, hasil dari perhitungan efektivitas tersebut digolongkan ke dalam kriteria rasio efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2017 pada Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Dan berdasarkan kriteria rasio efektivitas, realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2017 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Dan berdasarkan hasil perhitungan efektivitas yang berada pada kategori efektif, maka menandakan bahwa Pemerintah Desa Jajar dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah berhasil. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan realisasinya dan hampir mendekati realisasi sebesar 100% (target anggaran terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada).

Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Efektivitas Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tahun 2017 berada dalam kategori efektif. Hal ini sesuai dengan teori dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 yang menyatakan bahwa jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target Alokasi Dana Desa (ADD) jika tingkat pencapaiannya pada angka 90-100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif. Adapun tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Desa Jajar tahun 2017 (97,6%). Dengan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berada pada kategori efektif, maka menunjukkan bahwa Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sudah baik dalam hal perencanaan maupun realisasi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jajar sebagai unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat berhasil dicapai dengan adanya penyusunan anggaran yang sesuai dengan realisasinya dan berada pada kategori efektif. Apabila pengalokasian anggaran bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa, maupun masyarakat maka dapat terwujudnya kesejahteraan untuk Desa Jajar.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat memang bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan adanya kerjasama antara Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa yang meliputi : BPD, LPMD, RT, RW, serta lembaga desa lainnya serta masyarakat dalam mewujudkannya. Sesuai dengan hal tersebut, salah satu bentuk kerja sama antara Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa dan juga masyarakat dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat adalah dalam hal penyusunan atau perencanaan yang baik terhadap anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam perencanaan terhadap Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penggunaan anggarannya adalah untuk : Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Operasional BPD, Operasional RT dan RW, Operasional LPMD, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pendataan Profil Desa, Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes), Penyusunan Anggaran Desa (APBDes, APBDes P), Penyusunan Hukum Desa (Perdes), Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa, Pendataan Keluarga Miskin, Pendataan Aset Desa, dan Pembaharuan Data Monografi Desa. Apabila pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai rencana anggaran yang disusun yaitu berdasarkan pos anggaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat Desa Jajar akan terwujud dan Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mencapai suatu keberhasilan. Keberhasilan Pemerintah Desa bukan saja terlihat pada perencanaan yang baik terhadap anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melainkan juga pada realisasinya. Yang dimaksudkan disini adalah anggaran yang ada bisa sesuai dengan realisasinya, akan lebih baik jika anggaran dapat terealisasi 100% (teralisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada).

Dalam merealisasi Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang jumlahnya tidak sedikit memang bukanlah pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat, terlebih lagi dalam tahap perencanaan dibutuhkan

adanya perencanaan yang matang sehingga pengalokasian anggarannya dapat tepat sesuai dengan sasaran. Terlebih lagi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan dana yang ditujukan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa yang meliputi : BPD, LPMD, RT, RW, dan lembaga desa lainnya agar dapat memfasilitasi dalam hal perencanaan kegiatan desa, dan dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun anggaran 2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hasil analisis efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jajar tahun anggaran 2017 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90%-100% (efektif). Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Tingkat efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tahun 2017 sesuai dengan perhitungan realisasi yaitu (97,6%). Sesuai dengan tingkat efektivitas yang berada pada kategori efektif, menunjukkan bahwa keberhasilan Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa telah berhasil, hal ini dikarenakan realisasi terhadap anggaran tersebut mendekati perealisasi sebesar 100% (teralisasi sesuai dengan pagu anggaran). Dan sesuai dengan hal tersebut, dapat juga menunjukkan bahwa Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sudah baik dalam hal perencanaan maupun realisasi Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jajar sebagai unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat berhasil dicapai dengan adanya penyusunan anggaran yang sesuai dengan realisasinya dan berada pada kategori efektif. Semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah anggaran, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan suatu desa dalam menjalankan program yang telah ditentukan, program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila dalam pengalokasian anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa, maupun masyarakat maka dapat terwujudnya kesejahteraan untuk Desa Jajar.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data terhadap efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2017 pada Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar penulis memberikan saran yang dapat disimpulkan secara garis besar yaitu :

1. Pemerintah desa perlu memperhatikan efektivitas dalam merencanakan anggaran, agar antara pagu anggaran yang ada dengan penggunaan dana (realisasinya) dapat terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan dapat tercapai secara maksimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pengefektivitasan sebuah perencanaan anggaran terlebih anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan

- pemerintahan desa yaitu penggunaan anggaran lebih di khususkan pada fasilitasi pemerintah desa dalam menunjang keberhasilan penyusunan serta perencanaan program kegiatan desa. Agar pemerintah desa mampu mengelola anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan anggaran Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kriteria rasio efektivitas. Dengan efektifnya perealisasi sebuah anggaran, maka dapat mewujudkan keberhasilan pemerintah desa dalam penyusunan anggaran dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian pagu anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
2. Pada pengefektivitasan penggunaan Alokasi Dana Desa khususnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, diharapkan Pemerintah Desa sebaiknya mampu menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan yang tepat sasaran, agar penggunaan anggaran tepat guna, sehingga pengefektivitasan anggaran semakin membaik untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat terealisasi 100%, serta pemerintah desa harus mampu mengelola Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, sesuai dengan tujuan Pemerintah yaitu dengan pemberian anggaran Alokasi Dana Desa agar mampu merubah desa menjadi lebih baik lagi dengan pengalokasian anggaran sesuai dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ahmad, Erany. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ali, Hasan. (2008). *Marketing*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, _____. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dedi, Nordiawan. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendy, Onong Uchjana. (2008). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ikhsan, Arfan. (2009). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.
- M. Munandar. (2007). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, E.S. (2006). *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- M. Munandar. (2007). *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Pasal 11 ayat 11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa.

- Ruslan, Rosady. (2012). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekaran, Uma & Roger, Bougie. (2013). *Research Methods For Business Sixth Edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman I. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Tangkilisan, Hsessel N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Umi, Narimawati (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ayat (1).
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.